



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Perkara:

NOMOR 04/PDT.G/2002/PN.KAB.PROB.

Penggugat:

Penggugat I :LILIK SURAJI Desa plampang kecamatan paiton kabupaten probolinggo

Penggugat I : SUTI'AMI Desa kadang jati kulon kecamatan kraksaan kabupaten probolinggo

Tergugat :

Tergugat I : ALI SUTJIPTO alias ALI Wafa

Tergugat II:MUNAWAR CHOLILI

Tergugat III: SUMAHYADI

Tergugat IV: ALI Wafa

Tergugat V : ATEMI

Tergugat VI : SLAMTE RIYADI

Tergugat VII : ABU DAHWI

Tergugat VIII : SHALEH

Tergugat IX : ABD.HANNAN HARIS

Tergugat X : SARUDKIN

Tergugat XI: KYAI HALIMA

Tergugat XII: SERLY

Tergugat XIII : IRFAN YUNIAR

Tanggal gugatan : 16 januari 2002

Tanggal gugatan didaftarkan 16 januari 2002

Petitum

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum,bahwa para penggugat dan tergugat I,II,III,IV,V adalah para ahli waris almarhum karoemo alias P soekaroemo serta berhak mewarisi harta peninggalannya.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa
 - barang sengketa I,II,III,IV,V,VI, dan VII,adalah harta asal almarhum karoemo alias P. soekaroemo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang sengketa VIII dan IX adalah harta gono-gini almarhuma karoemo alias P.Soekaroemo dengan istri I yaitu Almarhum Sarimah:
 - Barang sengketa X,XI,XII,XIII,dan XIV adalah harta gono-gini almarhum karoemo alias P.soe karoemo dengan istri II yaitau tergugat V.
4. Menyatakan bahwa,penguasaan barang-barang sengketa tersebut yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pemindahan hak atas barang –barang sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak kepada para tergugat tersebut.
 6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing dari para penggugat dan tergugat I,II,III,IV,V atas barang- barang sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
 7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan barang-barang sengketa,tersebut dari semua benda miliknya yang selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat untuk dibagi waris bersama antara para penggugat dan tergugat I,II,III,IV,V dan apabila pembagian secara barang tidak memungkinkan,agar barang-barang sengketa tersebut dijual dimuka umum (lelang) dan hasil penjualnya dibagi waris bersamaan antara para penggugat dan tergugat I,II,II,IV,V setelah dikurangi biaya penjual dan biaya perkara.bilama perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya
 8. Menghukum
 - Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.69.952.666.66:
 - Tergugat II untuk membyara ganti rugi sebesar Rp.16.811.666.66
 - Tergugat III untuk membyara ganti rugi sebesar Rp.505.166.66
 - Tergugat IV untuk membyara ganti rugi sebesar Rp. 505.166.66
 - Tergugat V untuk membyara ganti rugi sebesar Rp. 505.166.66
 - Tergugat VI untuk membyara ganti rugi sebesar Rp. 505.166.66Kepada para penggugat secara tunai,yang kemudian jumlah seluruhnya ganti rugi tersebut yaitu sebesar Rp.88.780.999.66 dibagi bersama antara para penggugat dan terfugut I,II,III,IV,V dengan pembagian sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh pengadilan negeri kabupaten probolinggo di kraksaan atas barang-barang sengketa,serta harta milik tergugat I,II,III,IV,V dan VI baik yang tetap maupun yang bergerak
 10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.
7. Tanggal Penetapan Majelis Hakim : -
8. Daftar nama hakim
- Hakim Ketua : SIFA'UROSIDIN,SH.
- Hakim Anggot I : DEWI ISWANI
- Hakim Anggota II: HERA KARTININGSIH SH.
9. Tanggal Penetapan PP:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Daftar nama PP ; MASKURI SH.

Tanggal Penetapan JS : -

Daftar nama JS:-

Tanggal Putusan : 7 AGUSTUS 2002

Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat dan tergugat I,II,III,IV,V adalah para ahli waris almarhum karoemo alias P.soe karoemo serta berhak mewarisi harta peneinggalannya
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Barang sengketa II sampai dengan VI dan barang sengketa VIII adalah harta asal almarhum karoemo alias P soe karoemo
 - Barang sengketa I adalah harta gono gini almarhum karoemo alias p soe karoemo dengan istri pertama bernama sarimahh
 - Barang sengketa VII,IX sampai dengan XIV adalah harta harta gono gini almarhum karoemo alias p soe karoemoo dengan istri kedua bernama atemi (tergugat V)
4. Menyatakan bahwa penguasaan barang-barang sengketa tersebut yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pemindahan ha katas barang-barang sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak kepada para tergugat
6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing dari para tergugat dan tergugat I,II,III,IV,V atas barang-barang sengketa sebagai berikut :
 - Penggugat I,II,Tergugat I,II,III dan IV masing-masing mendapat 1/6 (seperenam) bagian dari barang sengketa II sampau dengan VI dan VIII
 - Pnggugat I,II Tergugat I,II,IIIdan IV masing-masing mendapat 1/12(satuper duabelas) bagian dari barang sengketa I
 - Tergugatr I,an Tergugat II masing-masing mendapat ¼ (seperempat) bagian dari barang sengketa
 - Penggugat I,II,tergugat I,II,III dan IV masing-masing mendapat 1/12(seperdua belas) bagian dari barang sengketa VII,IX sampai dengan XIV
 - Tergugat V mendapat ½ (setengah) bagian dari barang sengketa VII,IX sampai dengan XIV
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yng memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan barang-barang sengkeeta tersebut dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat untuk dibagi waris bersama antara para penggugat dan tergugat I,II,III,IV,V dan apabila pembagian secara barang tidak memungkinkan, agar barang-barang sengketa tersebut dijual dimuka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibagi waris bersama antara para penggugat dan tergugat I,II,III,IV,V setelah dikurangi biaya penjual dan biaya perkara,bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya
8. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.771.000,-(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)